

## **STANDAR PELAYANAN**

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-D01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Pemanfaatan Aset Daerah (Kursi, Tenda, Soundsystem, Genset & Kursi Tamu)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan <i>(service delivery)</i> meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	a. Surat permohonan b. Fotokopi KTP Pemohon. c. Rekomendasi dan SKRD dari Bagian Umum d. Denah Lokasi e. Bukti Setoran retribusi  Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas (FO)  Pensyaratan Berkas (FO&BO)  Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)  Penyerahan Surat Izin (FO)  Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)  Penerimaan Persyaratan Berkas (FO & BO)  Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)  Rekomendasi / BAP (Tim Teknis)  Pencetakan Izin (Staf BO)  Pencetakan Izin (Staf BO)			
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari			
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha).			
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Izin Pemanfaatan Aset Daerah (Kursi, Tenda, Soundsystem, Genset & Kursi Tamu)			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Kotak Saran :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Surat Pengaduan :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id</li> <li>Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225</li> <li>Web : ptsp.agamkab.go.id</li> <li>Facebook : kpmpt.agam</li> </ol>			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ1-D01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Pemanfaatan Aset Daerah (Kursi, Tenda, Soundsystem, Genset & Kursi Tamu)

В	Komponen Standar Po organisasi <i>(manufacti</i>	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal uring) meliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.			
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang shalat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
2		3. Meja	10. Halaman parkir	17. Toilet	
		4. Kursi	11. Ruang SPIPISE	18. Ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA	A / sederajat		
3		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet			
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin	yang Nyaman		
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020